

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan hasil pengumpulan data yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Hak-hak yang seharusnya yang didapatkan oleh konsumen beras miskin yaitu konsumen berhak mendapatkan beras miskin yang layak konsumsi, tetapi lain halnya dengan warga Kelurahan Rimba Sekampung kota Dumai. Warga Kelurahan Rimba Sekampung banyak yang kecewa dengan beras yang diterimanya melalui kelurahan tersebut tidak layak konsumsi. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kendala yang di hadapi oleh pihak pelaku usaha dalam hak-hak konsumen ini adalah lambatnya penyaluran dan penumpukan digudang yang menyebabkan beras tersebut tidak layak konsumsi.

B. Saran

1. Agar pemerintah melakukan sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar masyarakat mengetahui dasar hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam kedudukannya sebagai konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Agar pemerintah benar-benar melakukan pengawasan terhadap penyaluran beras miskin sehingga pelaku usaha dapat beritikad baik dan tidak hanya mengharapkan keuntungan semata yang berindikasi mengurangi hak-hak konsumen.
3. Pihak pelaku usaha seharusnya memberikan barang yang layak untuk digunakan agar hak-hak konsumen dihormati dan dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam hal ini masyarakat harus benar-benar memperjuangkan hak-haknya jika pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak konsumen.